



PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxx, Tuban, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kusnul Chatimah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2025, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxx, Tuban, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR;

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 11 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 21 April 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx "xxxx xxxxx, tercatat di

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah dengan nomor : xxxxxxxx/ 88 / 34 / IV / 2023  
(Duda/Janda).

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Termohon selama sekitar 1 Tahun.

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dhuhul ) namun belum dikaruniai anak.

5. Bahwa sekitar Bulan September 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon.

6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar awal bulan Mei 2024 Pemohon akhirnya pulang ke rumah Pemohon di alamat tersebut diatas. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 Tahun.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ( Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ).

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil adilnya

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: Kusnul Chatimah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 768/Adv/6/2025/PA.Tbn tanggal 11 Juni 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx/ 88 / 34 / IV / 2023,

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA. Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Pule, RT 06, RW 02, Desa Ngarum, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (rumah milik saudara an Bapak Surati), xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara ipar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah milik Termohon dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering menyampaikan kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn



- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ngrejeng, RT 03, RW 02, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah milik Termohon;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon sudah berusaha memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon tetapi Termohon sering menyatakan masih kurang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: Kusnul Chatimah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 768/Adv/6/2025/PA.Tbn tanggal 11 Juni 2025;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menyatakan kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan telah berpisah tempat

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2023 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah milik Termohon dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah Pemohon sendiri;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering menyampaikan kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah*

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *“bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon , sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terdapat Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kasiyanto, S.H.

*Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ihsan

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Kasiyanto, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	24.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	244.000,-
(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)